

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Singkat Tentang Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.²

Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan. Di mana konstitusi tersebut merupakan landasan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Di dalamnya terdapat kekuasaan dan/atau kewenangan yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan bernegara. Semangat negara Indonesia dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berakibat kepada perubahan sistem hukum merupakan salah satu upaya pemerintah agar kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi.³

² Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2

³ Sahat Maruli T Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, hlm.1

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.⁴

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.

Secara Istilah, system (dalam bahasa inggris) atau systema (dalam bahasa Yunani) dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Beberapa sarjana mendefinisikan berbeda-beda, namun bersifat saling mengisi dan melengkapi.

⁴ *Ibid*

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁵ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum

⁵ Ahmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 12.

yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁶

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

2.1.2 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:⁷

⁶ Riduan Syahrani, 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm 18

⁷ Salim, 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 46.

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas

anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perUndang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

⁸ Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hlm.113

⁹ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hlm 42

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰

Menurut R. Tresna, dalam pendapatnya bahwa peristiwa pidana merupakan sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 59

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.¹¹

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹²

2.2.1 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan

¹¹ R. Tresna, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm 28

¹² J.C.T Simorangkir, dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hal 161

tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹³, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁴

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.(UU No.20/1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim

¹³ Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. hlm.8

¹⁴ Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.81

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

2.3 Pengertian Permufakatan Jahat

Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.¹⁵ Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat.

¹⁵ Soesilo, R., 2000. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia. hlm.97

2.3.1 Unsur Permufakatan jahat

Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkotika, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (deelneming) Pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP. Adapun maksud ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana-kecuali pelakunya sendiri, oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dihukum.¹⁶ Pasal 55 ayat (1) KUHP, menyebutkan sebagai berikut :

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹⁶ Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, 2017. *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Press. hlm.106.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat. Selanjutnya Pasal 56 KUHP, menyebutkan sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagai peserta pelaku perbuatan pidana yang dapat dipidana ditentukan dalam Pasal 55 ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu mereka yang disebut lebih lanjut dalam Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP yang disebut sebagai pembantu dalam tindak pidana.

Apabila ditinjau pasal-pasal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa adanya penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang perbuatan perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang, meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk memenuhi syarat-syarat sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtig*), diluar 5 (lima) jenis peserta ini menurut system KUHPidana tidak ada peserta lain yang dapat dipidana. Unsur-unsur perbuatan pidana Permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, diatur dalam pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 129 pelakunya dipidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Permufakatan jahat menurut ketentuan normative Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sifatnya eksepsional yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dalam tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja, hal ini diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 kemudian pasal 129 dimana permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan. Disebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling lama sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁷

Permufakatan jahat (*samenspaning*) yakni suatu kejahatan untuk melakukan kejahatan, yakni tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan namun perbuatan belum dilaksanakan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan dan permufakatan jahat dihukum ringan yakni paling tinggi ancaman pidana pokok paling tinggi dikurangi sepertiganya, hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik yang sudah selesai, hal ini juga sama sebagaimana Undang-undang tindak pidana korupsi, dimana kedua Undang-undang tersebut yakni Undang-undang narkotika dan Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan Undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian permufakatan jahat mengandung pengertian penyertaan (*deelneming*) yang dibuat secara pilihan, sehingga pengertian permufakatan jahat diartikan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, dimana pada dasarnya bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang

¹⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialist* dari pasal 55 KUHP (*lex generalis*).

2.4 Pengertian Narkotika

Secara estimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcosis* atau *narcose* yang berarti pembiusan atau menidurkan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkam* atau *narke* yang memiliki arti terbius atau tidak merusak apa-apa. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika berasal dari kata narkotik diartikan sebagai obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menimbulkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa sakit, atau merangsang (seperti ganja, opium). Secara umum pengertian narkotika adalah obat atau zat baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan suatu efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: Narkotika adalah obat atau zat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika adalah obat atau zat yang apabila digunakan atau di dalam tubuh dapat memberikan pengaruh kepada penggunanya, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, dapat membuat rasa ngantuk atau merangsang, serta dapat membuat penggunanya merasa kecanduan.

2.4.1 Jenis-Jenis Narkotika

1. Jenis Narkoba Berdasarkan Bahannya

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

a. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

1. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Canabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung *tetrahidrokanabinol* (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami *euphoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis* termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.¹⁹

2. Opium

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa *spesies Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

b. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, hlm 50

1. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh fenotiazin, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.²⁰

c. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk

²⁰ Latief dkk, 2001, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

1. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).²¹

2. Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa

²¹ Ibid, hlm 26

kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

3. Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral.²²

4. Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); $C_{21}H_{23}O_5N$. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.²³

5. Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin

²² Hari Sasangka, Op-Cit, hlm. 55.

²³ Ibid, hlm. 46

yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.